



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURNAL ILMIAH AL-SYIR'AH (JIS)
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI MANADO
DENGAN
IJTIHAD : JURNAL WACANA HUKUM ISLAM DAN
KEMANUSIAAN
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL

Nomor :

Nomor : B-1043/TN.25/F.I/HML01/11/2023

Pada hari ini sabtu tanggal 11 bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum**, Editor in Chief JIS : Jurnal Ilmiah al-Syir'ah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JIS : Jurnal Ilmiah al-Syir'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang berkedudukan di Jl. Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ringroad I, Malendeng Manado Kode Pos 95128 Sulawesi Utara, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Muhammad Chairul Huda, M.II** Editor in Chief Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Fakultas Syariah UIN Salatiga, Dukuh, Sidomukti, Salatiga City, Central Java 50722, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pengelola/penerbit jurnal ilmiah pada pada bidang keilmuan.
- c. Bahwa guna mendayagunakan potensi PARA PIHAK dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses review artikel, penerbitan jurnal, peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan jurnal, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu PERJANJIAN KERJASAMA

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai

PASAL 1
KENTENTUAN
UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini hanya memuat tentang pengelolaan dan penerbitan termasuk penjarangan artikel Al-Mujtahid, Ijtihad dan Al-'Aqdu dan penjarangan pengkaji dari anggota guna mereview artikel pada Web

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Menerima paper/artikel dari penulis anggota artikel Al-Mujtahid, Ijtihad dan Al-'Aqdu
2. Menerima anggota artikel Al-Mujtahid, Ijtihad dan Al-'Aqdu sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel tersebut
3. Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada jurnal

PIHAK PERTAMA berkewajiban

1. Memproses paper atau artikal yang telah diterima melalui PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA
2. Menerima anggota artikel Al-Mujtahid, Ijtihad dan Al-'Aqdu sebagai reviewer sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel tersebut.
3. Salling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada jurnal.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Memproses paper atau artikel yang telah diterima melalui PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
2. Mendistribusikan paper/makalah yang telah terproses PIHAK KEDUA.
3. Membantu mensosialisasikan keberadaan artikel Al-Mujtahid, Ijtihad dan Al-'Aqdu melalui web online
4. Membantu mensosialisasikan program kerja DPW IAEI Jawa Tengah melalui web online JFIB.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam kegiatan program kerja DPW IAEI Jawa Tengah melalui web JFIB.
2. Anggota DPW IAEI Jawa Tengah mendapatkan edisi terbit artikelnya bila dimuat di JFIB secara gratis, baik pada edisi cetak sebanyak 3 eksemplar dan dapat berlanggan edisi online JFIB.
3. Saling support kegiatan dari JFIB dan kegiatan DPW IAEI Jawa Tengah dalam wadah kegiatan akademika seperti publikasi hasil seminar maupun publikasi hasil kegiatan/penelitian yang telah dilakukan oleh DPW IAEI Jawa Tengah.

PASAL 4
MASA
BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali atas perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 5
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.
2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan kerjasama ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.

**PASAL 6
PENUTUP**

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh kedua pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepakatan dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
Editor in Chief JIS : Jurnal Ilmiah al-Syir'ah



PIHAK KEDUA



Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H.
Editor in Chief Ijtihad : Jurnal Wacana
Hukum Islam dan Kemanusiaan